

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sukabumi

Jalan Raya Karang Tengah Km. 14 No. 52 Karangtengah Cibadak,

Karangtengah 43351 536953

sukabumikab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Jawa Barat / Pelayanan Statistik Terpadu



Penetapan Standar dan Makhumat Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

No. SK : 018/3202/SK/TAHUN 2023 BPS Kabupaten Sukabumi

Persyaratan

1. Kartu identitas yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Registrasi (mengisi buku tamu) b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan loker c. Login ke akun PST Online d. Menggunakan PC yang telah disediakan e. Pencaria data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Pengaduan Layanan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui kotak saran dan pengaduan pada ruang Pelayanan Statistik Terpadu atau di website: <https://pengaduan.bps.go.id>